



PANITIA PELAKSANA SEMINAR NASIONAL  
**HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**  
(Association Of Islamic University Students)  
**KOMISARIAT FAKULTAS HUKUM UII**

Sekretariat : Jl. Nitikan Baru Gg. Gemini UH VI No. 14 Umbulharjo. Yogyakarta 55162  
e-mail: [hmifhiii@gmail.com](mailto:hmifhiii@gmail.com), <http://hmifhiii.com> / SMS-Center : 085328115510 / 082137117425

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 06/B/SEK/05/1438  
Lamp : 3 Lembar TOR  
Hal : **PERMOHONAN PEMATERI**

Kepada Yang Kami Hormati:  
**Dr. M. Syamsudin, S.H., MH**  
Di-  
**YOGYAKARTA**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sehubung akan diadakannya Seminar Nasional dengan tema “Paradigma Hukum Profetik Sebagai Salah Satu Landasan Nilai Guna Menjawab Problematika Penegakan Hukum Indonesia” oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII, maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Kakanda untuk menjadi Pembicara dalam acara tersebut, yang *InshaAllah* dilaksanakan pada :


Hari / tanggal : Kamis, 16 Maret 2017  
Jam : Pukul 08:00 – 12:00 WIB  
Tempat : Auditorium Pascasarjana Fakultas Hukum UII ( Jalan Cik Ditiro No.1,  
Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta )

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Jumadil Awal 1438 H  
06 Maret 2017 M

**HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
PANITIA SEMINAR NASIONAL**



**ADJIE HARI SETIAWAN**  
SEKRETARIS PANITIA

  
**ERFAN EFENDI**  
KETUA PANITIA



## MENGHADIRKAN SPIRIT (HUKUM) PROFETIK DALAM PENEGAKAN HUKUM<sup>1</sup>

M.Syamsudin<sup>2</sup>

---

### Asumsi Dasar

Pada Seminar Nasional kali ini saya diminta oleh panitia untuk membahas topik tentang “Implementasi Paradigma Hukum Profetik dalam Putusan Hakim”. Menurut saya topik bahasan ini sangat berat dan saya mengalami kesulitan untuk membahas dan menguraikannya. Menurut saya topik seperti ini membutuhkan perenungan yang mendalam dan tentunya perlu didukung oleh hasil kajian dan riset yang memadai sebelumnya. Paradigma Hukum Profetik menurut hemat saya belum ada kejelasan konsepnya, seperti apa paradig hukum profetik itu, definisinya, cakupan unsur-unsurnya, dsb. *La wong* konsepnya saja belum jelas, lantas bagaimana hal tersebut dapat diimplementasikan dalam putusan hakim, sehingga dapat diketahui putusan hakim yang berkarakter profetik?

Gagasan ini bukan berarti *nonsen*, akan tetapi butuh pemikiran, perenungan dan penjabaran lebih lanjut lagi. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa konsep paradig profetik sudah dirumuskan oleh Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra.<sup>3</sup> Konsep paradig profetik ini tentunya dapat menjadi dasar untuk menurunkan ke bidang keilmuan hukum berdasarkan konsep dan unsur-unsur yang terdapat dalam paradigma profetik tersebut. Insya Allah kita bisa.

Oleh karena itu, saya mohon maaf kepada panitia bahwa saya tidak dapat memenuhi permintaan panitia seminar untuk membahas topik tersebut. Lantas kemudian saya berkreasi sendiri untuk mengubah topik bahasan tersebut menjadi

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seminar Nasional tentang Paradigma Hukum Profetik sebagai salah satu Landasan Nilai Guna Menjawab Problematika Penegakan Hukum Indonesia, Hari Kamis, 16 Maret 2017 di Auditorium Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

<sup>2</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta

<sup>3</sup> M.Syamsudin. 2013. *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII. Hlm..25-77.

- ⇒ Spirit Hukum Profetik itu spt apa? → dijelaskan!!  
 ⇒ Mengapa dibutuhkan dg penegakan hukum? dan penegakan hukum itu dimaknai apa?

“Menghadirkan Spirit Hukum Profetik dalam Penegakan Hukum”. Jadi pembahasan makalah ini akan lebih difokuskan pada mengaji spirit atau semangat (Hukum) Profetik terkait dengan penegakan hukum.

ada problem

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penegakan hukum di Indonesia terus-menerus menghadapi berbagai permasalahan baik yang terkait dengan eskalasi kasus-kasus yang muncul (seperti narkoba, korupsi, terorisme, perdagangan orang, cyber crime, dsb), proses formulasi regulasinya, maupun integritas dari aparat penegak hukumnya seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat. Di sinilah pentingnya dihadirkan spirit hukum profetik untuk ikut membantu mencari solusi dalam berbagai permasalahan penegakan hukum tersebut.

Untuk memperjelas dan memudahkan pembahasan pada makalah ini pertama-tama saya akan berangkat dari asumsi dasar bahwa yang dimaksud dengan Hukum Profetik di sini adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang diderivasi atau diturunkan dari wahyu (informasi) Allah yang bersumber pada Alquran dan Sunnah (tradisi) Rasulullah yang berfungsi sebagai <sup>(Hidayah)</sup> petunjuk dan pedoman hidup umat manusia yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan yang adil pada setiap sendi-sendi kehidupan umat manusia. Jadi hukum di sini dimaknai sebagai kehendak Allah yang berisi nilai-nilai dan anasir-anasir tentang keadilan. Nilai keadilan inilah yang menjadi basis utama substansi dari hukum profetik. Nilai-nilai keadilan ini perlu ditransformasi untuk menjadi isi <sup>(substansi)</sup> / dalam setiap instrument hukum baik dalam rumusan/formulasi regulasinya (keadilan formatif), dalam proses penegakan hukumnya (keadilan procedural), dan dalam menetapkan putusannya (keadilan substantif).

asumsi dasar Hk Profetik

⇒ Ay Nils 89

transformasi

Acuan substansi nilai keadilan yang menjadi basis hukum profetik adalah ayat-ayat Alquran sebagai berikut:

Alquran Surat Annisa (4) ayat 58:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan **adil**. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

وإذا حكم بين الناس أن تحكموا بالعدل

Alquran Surat Annisa (4) ayat 135.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar **penegak keadilan**, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط

Alquran Surat AlMaidah (5) ayat 42:

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan **adil**, sesungguhnya Allah menyukai **orang-orang yang adil**.

وان حكمت فادكم بينهم بالقسط

Alquran Surat As Syura (42) ayat 15:

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya **berlaku adil** diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).

وامرش بان نزل بينكم

Para penegak hukum yang tidak mengakkan keadilan sebagaimana diperintahkan oleh Allah tersebut dimasukkan dalam golongan orang-orang kafir (*kafirun*), orang-orang dhalim (*dhalimun*) dan orang-orang fasiq (*fasiqun*). (Baca Alquran Surat Al Maidah ayat 44, 45 dan 47).

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكفرون  
الظالمون الفاسقون

Istilah 'profetik' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 'kenabian'.<sup>4</sup> Kata kenabian sendiri berasal dari bahasa Arab 'nubuwwah' sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Imran (3): 79, artinya:

*Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan Kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya".*

Kata kenabian (*nubuwwah*) memiliki asal kata nabi, yaitu seorang hamba Allah yang diberi al-kitab, hikmah, kemampuan berkomunikasi dan berintegrasi denganNya, para malaikatNya, serta kemampuan mengimplementasikan kitab dan hikmah itu, baik dalam diri sendiri secara pribadi, maupun umat manusia dan lingkungannya. Sementara kata kenabian mengandung makna segala hal ikhwal yang berhubungan dan berkaitan erat dengan seorang yang telah memperoleh potensi kenabian. Mereka itu adalah Nabi Muhammad SAW, para nabi pada umumnya, dan para ahli waris nabi yaitu para ulama. Namun para ulama itu tidak menyampaikan risalah baru kepada umat manusia, akan tetapi mereka sebagai penyambung dan penerus lidah Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka bertugas mengembangkan secara luas pesan-pesan ketuhanan (wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW) serta pesan-pesan kenabian (Sunnah nabi). Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW, "Ulama itu adalah ahli waris para nabi" (HR.Abu Dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majjah dari Abu Darda R.A).<sup>5</sup>

Mereka yang telah dapat meneruskan perjuangan dan risalah kenabian tersebut adalah mereka yang telah mewarisi potensi kenabian. Mereka itu mempunyai kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan memasukkan spirit (ruh dan batin) al-Qur'an dan al-Hikmah, sebagai buah dari ketaatan dan kedekatannya dengan Allah

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ctk ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 702.

<sup>5</sup> Hamdani Bakran Adz-Dzakiey. *Psikologi Kenabian*. Yogyakarta: Almanar. Hlm.4-5.

SWT dan rasulNya Muhammad SAW serta para nabi-nabiNya. Mereka itulah para ulama *billah*, yaitu hamba Allah yang dengan ilmu yang dimilikinya merasa takut, tunduk, dan patuh kepadaNya sehingga muncul (*tajalli*) dan hadir Nur Allah SWT ke dalam eksistensi dirinya sebagaimana para nabi tersebut.<sup>6</sup>

Penggunaan istilah profetik ini sebenarnya tidak lepas dari kesinambungan dari penggagas awal istilah tersebut, yakni Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy. Dalam buku *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam* (Iqbal, 1966:123), Iqbal mengungkapkan tentang peristiwa mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seandainya nabi itu seorang mistikus atau sufi, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi lagi, karena telah merasa tenteram dengan Tuhan dan berada di sisiNya. Akan tetapi nabi kembali ke bumi untuk menggerakkan perubahan sosial, untuk mengubah jalannya sejarah. Beliau memulai suatu transformasi sosial budaya, berdasarkan cita-cita profetiknya. Dengan kata lain, pengalaman religius itu justru menjadi dasar keterlibatannya dalam sejarah, suatu aktivisme sejarah. Sunnah nabi berbeda dengan jalan seorang mistikus yang puas dengan pencapaian sendiri. Sunnah nabi yang seperti itu disebutnya **Etika Profetik**.<sup>7</sup>

Selanjutnya dari Roger Garaudy, seorang filosof Perancis yang menjadi muslim, diperkenalkan istilah **Filsafat Profetik**. Menurutnya filsafat barat tidak memuaskan sebab hanya terombang ambing antara dua kubu, yaitu idealisme dan materialisme, tanpa berkesudahan. Filsafat barat (filsafat kritis) itu lahir dari pertanyaan: bagaimana pengetahuan itu dimungkinkan. Ia menyarankan agar mengubah pertanyaan itu menjadi: bagaimana wahyu itu dimungkinkan. Dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari kehancuran peradaban ialah dengan mengambil kembali warisan Islam. Filsafat barat sudah membunuh Tuhan dan manusia. Oleh karena itu ia menganjurkan supaya umat manusia memakai Filsafat Profetik (kenabian) dari Islam dengan mengakui wahyu (Garaudy, 1982:139-168). Jadi menurut Filsafat Profetik, wahyu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm.97.

harus menjadi sumber pengetahuan dan petunjuk kehidupan manusia.<sup>8</sup>

### **Spirit Hukum Profetik dalam Penegakan Hukum**

Dari istilah profetik yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut kemudian mengilhami Kuntowijoyo untuk menggunakan istilah **Ilmu Sosial Profetik**. Ilmu ini bertujuan tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, sebagaimana ilmu-ilmu sosial akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis pada umumnya, akan tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana perubahan atau transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Ilmu Sosial Profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dengan pengertian ini maka Ilmu Sosial Profetik secara sengaja memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang didamkan oleh masyarakatnya. Berdasarkan petunjuk alquran, perubahan itu didasarkan pada cita-cita **humanisasi, liberasi, dan transendensi**, sebagaimana diderivasi dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an, khususnya Surat al-Imran (3):110, artinya: *Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran (kejahatan), dan beriman kepada Allah.*<sup>9</sup>

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Ketiga cita-cita dan spirit itu yaitu *amar ma'ruf* (ditransformasi menjadi humanisasi), *nahi munkar* (ditransformasi menjadi liberasi), dan *tukminuna billah* (ditransformasi menjadi transendensi), yang menjadi muatan nilai Ilmu Sosial Profetik. Dengan spirit dan kandungan ketiga nilai tersebut, Ilmu Sosial Profetik diarahkan untuk rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosial-etiknya di masa depan. Jika dibandingkan, Filsafat Liberalisme di barat lebih mementingkan pada yang pertama (humanisasi),

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.98

Maxisme lebih mementingkan yang kedua (liberasi), dan kebanyakan agama lebih mementingkan yang ketiga (transendensi). Ilmu Sosial Profetik mencoba untuk menggabungkan ketiganya, yang satu tidak terpisah dari lainnya.<sup>10</sup>

Humanisasi (*Amar ma'ruf*) dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apa saja, dari yang sangat individual seperti berdoa, berzikir, dan shalat, sampai yang semi sosial seperti menghormati orang tua, menyambung persaudaraan, menyantuni anak yatim, serta yang bersifat kolektif seperti membangun *clean government*, mengusahakan jamsostek, dan membangun sistem keamanan social, dsb. Untuk itu *amar ma'ruf* ditransformasi dan dsepadikan menjadi kata humanisasi. Dalam Bahasa Latin, humanitas berarti 'makhluk manusia', 'kondisi menjadi manusia', jadi humanisasi berarti memanusiaikan manusia, menghilangkan 'kebendaan', ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Jadi tujuan humanisasi adalah untuk memanusiaikan manusia. Kita tahu bahwa sekarang kemanusiaan mengalami proses dehumanisasi, karena masyarakat industri kita menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial.<sup>11</sup>

Liberasi (*Nahi munkar*) dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apa saja, dari mencegah teman mengkonsumsi narkoba, melarang carok, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, sampai membela nasib buruh dan mengusir penjajah, memberantas kemaksiatan, dsb. Untuk itu *nahi munkar* ditransformasi dan disepadikan dengan kata liberasi (bahasa Latin *liberare* berarti 'memerdekakan') artinya 'pembebasan' semuanya dengan konotasi yang mempunyai signifikansi sosial. Jadi tujuan liberasi (*nahi munkar*) adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan, ketidakadilan, dsb. Kita menyatu rasa

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*



dengan mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam kesadaran teknokratis, dan mereka yang tergusur oleh ekonomi raksasa, dsb. Kita ingin bersama-sama membebaskan diri dari belenggu-belenggu tersebut.<sup>12</sup>

Istilah *tukminuna billah* yang terdapat dalam al-Quran kita transformasi dan disepadankan dengan istilah transendensi (bahasa Latin *trancendere* berarti naik ke atas, bahasa Inggris *to transcend* adalah menembus, melewati, melampaui) artinya 'perjalanan yang di atas atau di luar'. Tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transendental dalam kebudayaan dan kehidupan kita. Kita sudah banyak menyerah pada arus hedonisme, materialisme, dan budaya dekaden. Kita percaya bahwa sesuatu harus dilakukan, yaitu membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan. Kita ingin merasakan kembali dunia ini sebagai rahmat Tuhan (*rahmatan lil'alam*). Kita ingin hidup kembali dalam suasana yang lepas dari ruang dan waktu, ketika kita bersentuhan dengan kebesaran Tuhan.<sup>13</sup>

Istilah dan siprit keilmuan profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo tersebut kemudian dipakai dalam nomenklatur buku yang berjudul ILMU HUKUM PROFETIK oleh M.Syamsudin dkk di Fakultas Hukum UII.<sup>14</sup> Semangat keilmuan dalam buku tersebut pertama-tama adalah untuk memberikan tanda perbedaan secara formal dan material antara Ilmu Hukum yang umum atau konvensional dengan yang profetik. Dari tanda perbedaan formal itu, kemudian kita dapat masuk ke dalam perbedaan-perbedaan yang lebih substansial tentang isi konsep dari kedua ilmu hukum tersebut.<sup>15</sup>

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Ilmu Hukum yang umum atau konvensional adalah ilmu hukum yang jika dilihat dari sejarah kelahirannya adalah yang lahir di Eropa Barat yang cikal bakalnya berasal dari Peradaban Yunani dan Romawi Kuno yang menganut Filsafat Rasionalisme Murni. Filsafat ini pada sekitar

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> M.Syamsudin. 2013. *Op.Cit.* Hlm.5.

<sup>15</sup> *Ibid.*

abad pertengahan telah melahirkan Filsafat Epistemologi dengan ciri pokoknya adalah menanggalkan sama sekali paham ketuhanan dan agama (sekular-antroposentris). Sumber pengetahuan satu-satunya yang dianggap valid dalam menjelaskan totalitas (termasuk hukum) adalah pikiran manusia itu sendiri, baik yang ideal maupun empiris. Di luar itu tidak diakui. Konsekuensinya di bidang pengetahuan hukum pun tidak diakui adanya hukum-hukum yang bersumber dari tuhan atau wahyu dan hanya diakui sebagai valid adalah hukum-hukum yang dibentuk dan bersumber dari pikiran manusia belaka.<sup>16</sup>

Cara berpikir dan berhukum yang seperti itu telah melahirkan krisis epistemologi ilmu, termasuk juga ilmu hukum. Kondisi ini telah melahirkan cara berilmu dan berhukum yang materialistik dan atheistik. Cara berilmu dan berhukum yang demikian tentunya akan membawa bahaya yaitu menyesatkan peradaban umat manusia dan kita mempunyai kewajiban untuk mencegahnya dan mencari upaya-upaya alternatif solusinya. Di sinilah arti penting spirit profetik itu yang diwujudkan dalam bangunan keilmuan hukum yaitu Ilmu Hukum Profetik.<sup>17</sup>

Ilmu Hukum Profetik penting untuk dihadirkan, disajikan dan diwacanakan sebagai menu sajian keilmuan di tengah-tengah jagad para pecinta ilmu, khususnya Ilmu Hukum di era *Postmodern* ini. Kehadirannya itu dimaksudkan sebagai spirit dan upaya mencari (*searching*) dan menemukan (*finding*) secara terus menerus nilai-nilai kebenaran dan keadilan hukum (*humanisasi/amar ma'ruf*), pembebasan (*liberasi/nahi munkar*) dari cara berhukum yang materialis-sekular, jauh dari nilai-nilai ketuhanan (*transendensi*) yang terjadi di Zaman Modern, yang terbukti telah merendahkan peradaban manusia (*dehumanisasi*).<sup>18</sup>

Spirit IHP mendasarkan pada asumsi dasar bahwa teks-teks hukum adalah sebuah teks mati dan akan menjadi hidup pada saat ditafsir oleh pembaca dan pelakunya. Dalam tataran hidup bernegara teks-teks hukum itu akan menjadi tidak bermakna ketika para

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

pelaksananya tidak menghayati semangat yang terkandung di dalamnya. Jika tidak dipahami dan dihayati spirit/jiwa/semangat dan substansinya teks-teks hukum itu justru akan dapat memunculkan manipulasi-manipulasi yang menghancurkan tujuan hukum itu sendiri. Penerapan hukum semisal hukum potong tangan, rajam, qishas dan sebagainya harus dilihat dalam konteks spirit/semangatnya dan bukan semata-mata pada bunyi teks-harfiahnya. Penerapan teks-teks hukum secara harfiah akan sangat membahayakan kehidupan dan eksistensi kemanusiaan.

Sebagai contoh penegakan hukum profetik adalah Umar bin Khattab.<sup>19</sup> Pada zaman Umar bin Khattab ada seorang majikan yang melaporkan pegawainya dengan tuduhan mencuri makanannya. Lantas si majikan itu bertanya kepada Khalifah Umar, apa hukuman yang harus diberikan kepada orang yang mencuri? Kahlifah menjawab potong tangan. Lantas kemudian si majikan (Yahudi) itu menuntut agar karyawannya dipotong tangannya, karena telah terbukti mencuri makanan sang majikan. Pada saat ditanya oleh Umar, apakah ia mengambil makanan majikan tanpa permisi, si karyawan itu mengiyakan. Lantas Umar bertanya lagi, mengapa ia mengambil makanan sang majikan tanpa ijin? Si karyawan menjawab, karena tidak diberi makan oleh tuannya, sehingga sangat kelaparan. Lantas apa keputusan Umar dalam kasus tersebut? Ternyata Umar membebaskan si karyawan dan justru menghukum si majikan. Ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak terletak pada teksnya, melainkan pada konteks dan substansinya. Manusialah yang harus memberikan makna terhadap teks yang bersifat mati berdasarkan rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada mereka yang mencarinya.

Dari contoh tersebut dapat dibayangkan seandainya Khalifah Umar bin Khattab menerapkan hukum potong tangan bagi karyawan yang mencuri makanan majikannya, maka dapat terjadi kesalahan dua kali. *Pertama* memberikan alasan pembenar bagi majikan yang tidak mensejahterakan karyawannya. *Kedua*, menghukum si karyawan yang sebenarnya sedang berusaha memperoleh hak-haknya, karena secara harfiah (teks) yang mencuri adalah si karyawan, maka dialah yang terkena hukuman itu. Sementara si

---

<sup>19</sup> Agus Mustofa. 2010. *Perlukah Negara Islam*. Surabaya: Padma Press. Hlm. 50-51.

majikan hanya sekedar belum memberikan makanan karyawannya, dapat dicarikan alasan pembenar untuk melepaskannya dari jeratan hukum. Fatal bukan penerapan hukuman seperti ini? Untunglah Umar adalah pemimpin yang menerapkan substansi hukum dan bukan sekedar formalitas hukum belaka. Meskipun secara harfiah/tekstual yang harus dihukum adalah si karyawan, akan tetapi dengan beraninya Umar menghukum si majikan. Apakah yang demikian itu menentang syariat? Tentu saja tidak, karena sesungguhnya teks hukum itu pada substansinya bermaksud untuk melindungi orang-orang yang lemah dan dirugikan. Dalam kasus tersebut korbannya bukan si majikan, melainkan si karyawan.

Kasus pencurian disebabkan karena kelaparan di zaman Khalifah Umar bin Khattab bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali. Pada saat negara dalam keadaan paceklik, umat Islam dalam kesulitan, orang miskin kelimpungn, sementara yang kaya raya sudah menumpuk persediaan makanan, maka ketika orang-orang kaya itu tidak memiliki kepedulian terhadap saudara-sudaranya yang miskin dan kelaparan, Umar malah menyalahkan orang-orang kaya yang hartanya dicuri oleh orang-orang miskin itu. Suatu ketika ada orang kaya yang sampai berkali-kali datang kepada Umar untuk melaporkan pencurian yang terjadi di sekitarnya. Umar malah mengancam orang itu yang akan dihukum, karena sesungguhnya dialah yang menyebabkan orang-orang itu terpaksa mencuri.

Contoh kecil dari kasus Umr bin Khattab tersebut adalah gambaran dari spirit hukum profetik. Kondisi yang demikian itu dapat diterapkan di negara mana saja, termasuk di Indonesia. Intinya penerapan hukum itu lebih ditujukan pada hal-hal yang substansial dan bukan hal-hal yang tekstual-harfiah. Tentunya kita merasa prihatin jika melihat orang-orang miskin di sekitar Masjidil Haram yang tanganya buntung akibat penerapan hukum qishas. Hal ini juga banyak terjadi di negara-negara Islam yang menerapkan hukuman tersebut secara tekstual-harfiah. Jika penerapan hukumnya hanya berdasarkan teks-harfiahnya, maka ini sungguh tidak tepat. Jangankan hanya potong tangan, hukuman matipun barangkali kita setuju untuk diterapkan bagi para pencuri yang

sebenarnya dan bukan pencuri yang karena terpaksa seperti itu. Pencuri yang tidak memiliki pilihan lain karena dipinggirkan oleh keadaan (kemiskinan struktural). Pencuri yang melakukan semua itu karena melawan datangnya kematian dan demi membela anak-anaknya yang kelaparan. Sementara para pejabat dan orang-orang kaya berpesta pora di atas penderitaan orang-orang miskin yang kelaparan.

Dalam kasus korupsi misalnya, barangkali kita setuju untuk menerapkan hukuman yang sangat berat dan juga hukuman mati kepada koruptor yang mencuri uang rakyat. Karena secara substansial sudah menyinggung rasa keadilan kita sebagai manusia. Itu juga sudah dilakukan di negara Tiongkok yang nota bene bukan negara Islam. Kejam mana kira-kira, hukuman mati atau potong tangan? Tentu kejam hukuman mati kalau kita tidak melihat dan memahami hukum dari segi substansinya. Akan tetapi dengan melihat dan memahami substansinya kita menjadi paham dan sependapat bahwa hukuman mati pantas dan adil bagi para koruptor perampok uang rakyat. Sudah kaya raya, menduduki kedudukan yang enak masih mencuri harta rakyat miskin. Itulah orang-orang yang harus dihukum berat, demi keadilan.

Mari kita renungkan, bahwa Allah hanya memerintahkan hukuman potong tangan saja kita sudah ribut dan kebakaran jenggot menolaknya. Sementara Tiongkok menerapkan hukuman mati kita setuju-setuju saja. Mengapa? Karena para penafsir hukum tidak memahami substansi dan semangat hukum Islam secara tepat, sehingga justru menyinggung rasa keadilan kita. Kita tentunya tidak akan menolak jika penerapan hukum Islam itu secara substansial, karena Allah mengajari kita untuk mendidik umat menjadi lebih baik. Pertanyaannya: Lebih Islami mana hukuman mati di Tiongkok pada koruptor dibandingkan dengan hukuman potong tangan bagi orang-orang miskin di negara-negara Islam? Tentunya kita akan menjawab hukuman mati bagi para koruptor itu yang lebih islami meskipun tidak ada dalilnya dalam alQuran. Hal ini karena rasa keadilan itulah yang menjadi semangat alQuran (profetik) di balik teks-teks hukum yang terdapat di dalamnya.

Mengikuti semangat alQuran (baca Profetik) bahwa hukuman itu pada hakikatnya bertujuan untuk membuat seseorang jera dan kemudian bertobat. Jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh (*taubatan nashuha*) maka sebenarnya hukuman itu tidak perlu diberlakukan karena Allah adalah Dzat Yang Maha Penyayang kepada hambaNya yang bertobat. (baca QS. Al Maidah (5) 38-39). Jadi jelas sekali substansi dari ayat hukum yang terdapat surat Al Maidah tersebut bahwa hukuman itu diberlakukan agar mereka memperbaiki diri. Jika mereka sudah jera sebelum dihukum maka Allah Maha Pengampun. Lain halnya jika sudah diampuni ia masih berbuat lagi dan berbuat lagi, dan bukan karena kebodohan dan keterjepitannya, maka akan menjadi dasar pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih keras kepadanya. (QS. An Nisa' (4): 16-18).

Tiga ayat dalam surat An Nisa' memberikan pelajaran yang substansial tentang peranan hukum dalam mendidik masyarakat. Jika mereka bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah jangan dihukum asal benar-benar bertobat dan perbuatan itu karena kebodohan mereka, bukan karena kepintaran mereka alias kesengajaan yang menjadi kebiasaan atau profesi. Jika hal itu dilakukan karena kepintaran mereka dalam berbuat kejahatan, maka Allah tidak akan menerima tobat mereka. Semangat berhukum seperti ini nampaknya tidak terlalu diperhatikan oleh mereka yang hanya bertumpu pada teks-teks ayat secara harfiah. Pokoknya terbukti berbuat jahat, maka harus dihukum sesuai dengan pasal-pasalny.

Semangat berhukum yang melihat hukum lebih kepada substansi dan jiwanya yang mendasarkan pada cita-cita dan semangat humanisasi, liberasi dan transendensi inilah yang saya maksudkan sebagai **Spirit Hukum Profetik**. *Wallahu a'lam*.



**PANITIA PELAKSANA SEMINAR NASIONAL  
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
(Association Of Islamic University Students)  
KOMISARIAT FAKULTAS HUKUM UII**

Sekretariat : Jl. Nitikan Baru Gg. Gemini UH VI No. 14 Umbulharjo, Yogyakarta 55162  
e-mail: hmifhii@gmail.com, http://hmifhii.com /SMS-Center : 085328115510/082137117425

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 11/B/SEK/06/1438  
Lamp : -  
Hal : **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kepada Yang Kami Hormati :  
**Kanda Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.**  
Di-  
**YOGYAKARTA**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sehubung dengan telah diadakannya Seminar Nasional dengan tema "Paradigma Hukum Profetik Sebagai Salah Satu landasan Nilai Guna Menjawab Problematika Penegakan Hukum Indonesia" oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII, dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kakanda untuk menjadi **Pembicara** dalam acara tersebut, yang Inshaa Allah dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Kamis, 16 Maret 2017  
Jam : Pukul 08:00 – 12:00 WIB  
Tempat : Auditorium Badan Wakaf UII, Jalan Cik Ditiro No. 1, Kota Yogyakarta


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah  
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1438 H  
16 Maret 2017 M


**HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
PANITIA SEMINAR NASIONAL  
KOMISARIAT FH UII**

  
**ERFAN EFENDI**  
KETUA PANITIA



  
**ADJIE HARI SETIAWAN**  
SEKRETARIS PANITIA



Mengetahui,  
  
**MHR ZAKIUL FIKRI**  
KETUA UMUM HMI FH UII